



## Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah

Indah Dewi Megasari

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email : [indahdewimegasari@gmail.com](mailto:indahdewimegasari@gmail.com)

Received 29-06-2024 | Revised form 23-07-2024 | Accepted 26-08-2024

### Abstract

Examining gender in scientific research is increasingly discussed in various studies in order to realize gender equality that brings balance in their respective roles and opportunities to live life fairly. Using a qualitative approach and literature analysis, this study aims to understand how the principles of maqashid sharia, such as justice and protection of life, can provide a foundation for gender equality in children's rights. The results show that maqashid sharia supports the fair and equal protection of all children, regardless of gender, and provides a strong basis for more inclusive family law reform. This research explores how maqashid sharia (the primary objectives of sharia) can be applied to ensure gender equality in the protection of children's rights, both male and female, in the context of Islamic law. This research contributes to the development of an Islamic legal discourse that is more responsive to issues of gender and children's rights.

**Keywords:** Gender Equality, Children's Rights, and Maqashid Sharia

### Abstrak

Mengkaji tentang gender dalam penelitian ilmiah semakin banyak dibahas dalam berbagai penelitian demi mewujudkan kesetaraan gender yang membawa keseimbangan dalam perannya masing-masing dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan adil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti keadilan dan perlindungan jiwa, dapat memberikan landasan bagi kesetaraan gender dalam hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah mendukung perlindungan yang adil dan setara terhadap semua anak, tanpa membedakan jenis kelamin, dan memberikan dasar yang kuat untuk reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana maqashid syariah (tujuan-tujuan utama syariah) dapat diterapkan untuk memastikan kesetaraan gender dalam perlindungan hak anak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu gender dan hak anak.

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Hak Anak, dan Maqashid Syariah

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## **Pendahuluan**

Maqashid syariah menekankan pentingnya melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa maqashid Syariah menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan tentang perlindungan hak anak seperti hak hidup, hak nasab, hak waris dan hak Pendidikan yang harus dipenuhi dalam pengasuhan seorang anak. Dalam pemenuhan hak anak tersebut dalam islam tidak membedakan jenis kelamin ataupun urutan lahir sulung, tengah, ataupun bungsu. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksetaraan gender dalam perlindungan hak-hak anak, dengan perlakuan berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, warisan, dan hak asuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana maqashid syariah dapat digunakan untuk mendorong kesetaraan gender dalam perlindungan hak anak, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya di masyarakat muslim kontemporer.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Sumber data utama meliputi literatur hukum Islam klasik, karya ulama kontemporer, dan penelitian terdahulu yang relevan tentang penerapan maqashid syariah dalam konteks perlindungan hak anak. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif penerapan maqashid syariah dalam konteks perlindungan hak anak, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Analisis dilakukan dengan meninjau konsep maqashid syariah, khususnya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan jiwa, dan bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan untuk memastikan kesetaraan gender dalam perlindungan hak anak. Pendekatan hermeneutik juga digunakan untuk memahami interpretasi teks-teks hukum Islam yang relevan dengan isu ini.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur seseorang dianggap anak adalah di bawah 21 tahun, sehingga umur dewasa dimulai ketika sudah mencapai umur 21 tahun yang dianggap sebagai orang yang mampu berdiri sendiri. Dalam pasal 98 disebutkan: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Umur 21 tahun ini juga sebagai patokan dalam memberikan perwalian oleh wali atau pengasuh. Jika anak sudah mencapai umur 21 tahun, maka perwaliannya secara otomatis berakhir. Pasal 107 menyatakan "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan"<sup>1</sup>. Dari Batasan usia yang didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam maka dapat dipahami bahwa pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bagi orang tua atau walinya sampai mencapai usia tersebut.

Adapun hak adalah memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Ketika membahas tentang pemenuhan hak anak adalah kewajiban yang seyogianya dilaksanakan dalam keluarga secara internal dan eksternal agar anak mampu merasakan kebebasan dengan menjalankan kewajiban dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. Anak berhak memperoleh perlindungan dari bentuk kekerasan apapun, termasuk pelecehan seksual dan perbuatan kriminal dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan mendasar bagi seorang anak.

Hak dan perlindungan anak jika ditinjau dari aspek Maqashid al-Syariah secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ke-maslahatan primer (*dharuriyat*), kemaslahatan sekunder (*haji*at), kemaslahatan tersier (*tahsiniat*).<sup>2</sup> Sebagaimana juga masalah yang dikaitkan dengan Maqashid al-Syariah derivasi dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Shari'ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, menikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian ; *hifdzu al-din* (agama),

---

<sup>1</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021) hlm.24

<sup>2</sup> Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid II, (Kairo: Mushtafa Muham-mad, t.th.) hlm 5

*al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* ( harta) dan *al-aql* (akal)<sup>3</sup>. Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; *hifdzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyah al-adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah sholat, zakat, dan sebagainya. Dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid'ah.

Sementara untuk masalah *haajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya da untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama dan qashar bagi musafir. Sedangkan masalah *tahsinah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis.

Makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'ani al-lati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.

### **Hak Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Hak anak dalam hukum Islam meliputi hak atas kehidupan dan perlindungan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan perhatian, kesejahteraan ekonomi, warisan, nama dan identitas, perlindungan dari diskriminasi, hak dalam kasus perceraian, serta hak untuk beribadah dan mengembangkan agama.

Dalam hukum Islam, hak anak merupakan hal yang sangat penting dan mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan secara menyeluruh.

Anak memiliki hak untuk hidup dan dilindungi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesehatan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariah (*maqashid syariah*). Perlindungan jiwa

---

<sup>3</sup> Ah. Soni Irawan, *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 1, April 2022, hlm. 43

manusia, termasuk anak, merupakan prioritas dalam ajaran Islam. Selain itu, anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, atau psikologis, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi.

Hak pendidikan adalah aspek fundamental dalam kehidupan anak menurut Islam. Pendidikan dipandang sebagai kewajiban bagi setiap Muslim. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi. Pendidikan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek agama tetapi juga mencakup pendidikan umum, yang penting untuk mempersiapkan anak menjadi individu yang bermanfaat dalam masyarakat.

Kesehatan anak juga merupakan hak yang harus dipenuhi. Islam mendorong pemberian perawatan kesehatan yang baik, akses ke fasilitas medis, dan gizi yang memadai. Pemberian makanan yang sehat dan nutrisi yang cukup adalah bagian dari tanggung jawab orang tua untuk memastikan pertumbuhan anak yang optimal.

Anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kasih sayang adalah bagian dari iman, dan kasih sayang serta perhatian yang diberikan kepada anak penting untuk perkembangan emosional dan psikologis mereka.

Dalam hal kesejahteraan ekonomi, anak memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Orang tua diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak mereka secara adil, memastikan bahwa anak hidup dalam kondisi yang layak.

Hak warisan juga merupakan bagian penting dari hak anak dalam hukum Islam. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima bagian warisan dari orang tua mereka. Pembagian warisan diatur dalam Al-Qur'an dengan prinsip keadilan, meskipun anak laki-laki sering mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.

Anak juga berhak mendapatkan nama yang baik dan identitas yang jelas. Nama adalah bagian penting dari identitas anak dan harus mencerminkan nilai-nilai positif, memberikan mereka rasa identitas dan kehormatan.

Jika terjadi perceraian antara orang tua, anak berhak atas perlakuan yang adil dalam hal hak asuh dan nafkah. Islam mengajarkan bahwa keputusan terkait hak

asuh harus mempertimbangkan kesejahteraan anak, memastikan bahwa mereka tidak mengalami dampak negatif yang signifikan pada masa depan mereka.

Hak anak untuk beribadah dan mengembangkan agama juga merupakan bagian dari hak mereka dalam hukum Islam. Anak memiliki hak untuk dibimbing dalam ibadah dan pemahaman agama, yang penting untuk membentuk kepribadian dan moral mereka sejak dini.

Akhirnya, anak berhak dilindungi dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya. Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan untuk semua anak, tanpa membedakan mereka berdasarkan apapun.

Maqashid syariah berfungsi sebagai prinsip universal yang mendukung kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks hak anak, prinsip ini memfasilitasi perlakuan yang setara terhadap semua anak. Namun, ada ketidakselarasan antara prinsip maqashid syariah dan praktik di lapangan, terutama ketika interpretasi hukum Islam dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal.

### **Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Kesetaraan adalah memposisikan setara atau sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya. Semua itu ditunjukkan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi<sup>4</sup>. Dalam konteks pembahasan perlindungan dan pemenuhan hak anak konsep kesetaraan juga mengacu pada pemenuhan dan perlindungan hak yang sama terhadap anak tanpa membedakan jenis kelamin dan status gender anak tersebut selayaknya nilai kesetaraan diaplikasikan dalam nilai-nilai kesetaraan yang diperjuangkan untuk orang dewasa ataupun masyarakat.

Misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin

---

<sup>4</sup> Siti MusdahMulia, *Muslimah Reformis-Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 228.

masyarakat akan budaya patriarki sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan.

Dalam menghadapi budaya patriarki yang seringkali merugikan baik laki-laki maupun perempuan, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam nilai-nilai hukum Islam. Rasulullah SAW mengajarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Nilai persamaan (*al-musawah*) adalah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama. Dalam konteks hubungan suami istri dan hak anak, nilai ini menuntut perlakuan yang adil dan setara, di mana setiap pihak berhak atas hak-hak dan kesempatan yang sama. Persamaan ini menciptakan landasan untuk interaksi yang adil dan menghilangkan praktik diskriminatif.

Nilai persaudaraan (*al-ikha'*) menekankan pentingnya rasa saling mendukung dan bersatu sebagai sesama umat manusia. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta dalam konteks keluarga, nilai ini mendorong rasa solidaritas, kasih sayang, dan saling menghormati. Persaudaraan ini membangun hubungan yang harmonis dan penuh empati, memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat.

Nilai kebebasan (*al-khuriyah*) mencakup hak untuk membuat keputusan dan menjalani hidup tanpa paksaan atau pengekangan yang tidak adil. Dalam konteks gender dan hak anak, kebebasan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, berkembang, dan mengejar potensi mereka tanpa dibatasi oleh norma-norma patriarki yang mengekang. Kebebasan ini mendukung lingkungan di mana laki-laki dan perempuan, serta anak-anak, dapat berkembang secara penuh.

Dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, persamaan, persaudaraan, dan kebebasan sangat penting. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan yang sama. Kesetaraan gender memastikan bahwa hak anak tidak terpengaruh oleh jenis kelamin mereka, sementara persamaan, persaudaraan, dan kebebasan mendukung pengembangan mereka dalam lingkungan yang adil dan mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih potensi mereka secara penuh.'

Implementasi maqasid syariah dalam perlindungan jiwa terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai perlindungan jiwa yang menekankan kesejahteraan anak sebagai bagian dari maqashid syariah harus diimplementasikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, mendapatkan hak-hak mereka. Kebijakan dan program yang mempromosikan kesejahteraan anak harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip maqashid syariah untuk mengatasi kesenjangan gender.

Selain perlindungan jiwa hal lain yang juga penting adalah akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan yang juga merupakan manifestasi dari prinsip maqashid syariah. Selain keluarga terdekat terkait dengan konteks ini, pemerintah dan lembaga sosial perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dipenuhi tanpa diskriminasi gender.

Untuk mengatasi tantangan interpretasi patriarkal, penting untuk melibatkan ulama dan pemikir hukum Islam dalam upaya reformasi yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh tentang maqashid syariah perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks yang lebih inklusif.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji kesetaraan gender dalam perlindungan hak anak dari perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan jiwa dapat mendukung hak-hak anak tanpa membedakan jenis kelamin. Berdasarkan analisis literatur dan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah menyediakan landasan yang kuat untuk perlindungan yang adil dan setara bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Prinsip maqashid Syariah termasuk keadilan, persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) menuntut penerapan hak anak secara merata dan tanpa diskriminasi gender. Dalam konteks perlindungan hak anak, ini berarti setiap anak memiliki hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan, tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Namun, terdapat ketidakselarasan antara prinsip maqashid syariah dan praktik di lapangan, yang sering dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan ulama dan pemikir hukum Islam dalam reformasi hukum

keluarga untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang lebih inklusif. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang maqashid syariah perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks yang lebih adil dan setara.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu gender dan hak anak, mendorong implementasi prinsip maqashid syariah untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam perlindungan hak anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis-Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Al-Syatibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid II. Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th.

Irawan, Ah. Soni. "MaqaShid al-Shariāh Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, April 2022.